



**P U T U S A N**

**Nomor 208/Pdt.G/2021/PN Smn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. Muh. Hadi Prayogo Alias Tukijo**, berkedudukan di Dusun Polengan RT 003 RW 021, Desa Bokoharjo, Prambanan, Kab. Sleman, DI Yogyakarta sebagai **Penggugat I**;
- 2. Muji Diharjo**, berkedudukan di Dusun Polengan RT 004 RW 021, Desa Bokoharjo, Prambanan, Kab. Sleman, DI Yogyakarta sebagai **Penggugat II**;
- 3. Sihman**, berkedudukan di Dusun Polengan RT 003 RW 021, Desa Bokoharjo, Prambanan, Kab. Sleman, DI Yogyakarta sebagai **Penggugat III**;
- 4. Lasiman**, berkedudukan di Dusun Polengan RT 003 RW 021, Desa Bokoharjo, Prambanan, Kab. Sleman, DI Yogyakarta sebagai **Penggugat IV**;
- 5. Lasimin**, berkedudukan di Dusun Polengan RT 003 RW 021, Desa Bokoharjo, Prambanan, Kab. Sleman, DI Yogyakarta sebagai **Penggugat V**;  
dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Ikbal, SH, Sri Supadiyanti, S.H., Drs Syachruddin, S.E., S.H. beralamat di Gg Flamboyan No: 4, Wiyoro Kidul, Baturetno, Banguntapan Bantul berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Agustus 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 22 September 2021 Nomor 664/HK/IX/SK.PDT/2021/PN Smn;

**Lawan:**

- 1. Ny. Lugiyem**, bertempat tinggal di Dusun Polengan RT 003 RW 021, Desa Bokoharjo, Prambanan, Kab. Sleman, D.I. Yogyakarta, sebagai **Tergugat I**;
- 2. Rabiman**, bertempat tinggal di Dusun Polengan RT 003 RW 021, Desa Bokoharjo, Prambanan, Kab. Sleman, D.I. Yogyakarta, sebagai **Tergugat II**;

Halaman 1 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor **208/Pdt.G/2021/PN Smn**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini memberikan kuasa kepada R. Heri Sukrisno, S.H., M.H., Hedy Chrisyiyono Nugroho, S.H., M.H., Tanoko Heru Kurniawan, S.H., Zaenal Arifin Ristono, S.H., M.H., yang beralamat di Jl Tunjung Baru No B-8 Baciro, Kecamatan Gondokusuman. Kota Yogyakarta berdasarkan surat kuasa tanggal 05 Oktober 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dibawah register 743/HK/X/SK.Pdt/2021/PN Smn;

**3. Pemerintah Desa Bokoharjo**, bertempat tinggal di Jl. Prambanan - Piyungan, Desa Bokoharjo, Prambanan, Kab. Sleman, D.I. Yogyakarta, sebagai **Turut Tergugat I**;

**4. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sleman** alamat Jl. Dr Rajimin Sucen Triharjo, Kab Sleman sebagai **Turut Tergugat II**;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aziz Setyawan, A.Ptnh., Dkk., berdasarkan surat kuasa khusus No 3435/S.Ku-34-04 MP/02/01/IX/2021 tanggal 22 September 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 30 September 2021 dengan nomor surat kuasa 716/HK/IX/SK.Pdt/2021/PN Smn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 September 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 15 September 2021 dalam Register Nomor 208/Pdt.G/2021/PN Smn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu di Dusun Polengan Desa Bokoharjo Kec. Prambanan Kab. Sleman pernah hidup sepasang Suami Isteri. Suami yang bernama KARIYO DINOMO dan Isteri bernama NY. NGADIKEM. Adapun KARIYO DINOMO telah meninggal dunia pada Tanggal 24 April 1978 dan demikian pula isterinya yang bernama NY. NGADIKEM telah meninggal dunia pada Tanggal 2 Maret 1956. Bahwa dalam Perkawinan antara KARIYO DINOMO dengan NY. NGADIKEM telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yakni:

Halaman 2 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor **208/Pdt.G/2021/PN Smn**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anak Pertama, yang bernama KROMO PAWIRO, yang menikah dengan NY. MINEM. Adapun Kromo Pawiro telah meninggal dunia pada Tanggal 25 Agustus 1999 dan isterinya yang bernama NY. MINEM telah meninggal dunia pula pada Tanggal 19 Maret 2004, yang sewaktu masih hidup telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yakni:

1. MUJI DIHARJO (Penggugat II)
2. MUH. HADI PRAYOGO alias TUKIJO (Penggugat I)

Anak kedua, yang bernama NY. WONGSO DINOMO yang telah kawin dengan Suaminya yang bernama TUPAN. Bahwa NY. WONGSO DINOMO telah meninggal dunia pada Tanggal 5 September 2013 dan demikian pula Suaminya telah meninggal dunia pada Tanggal 3 Nopember 1965, yang semasa hidupnya telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yakni:

1. AMAT PANUT, yang menikah dengan NY. AMAT PANUT, Amat Panut telah meninggal dunia pada Tanggal 26 Juni 2009 dan Isterinya yang bernama NY. AMAT PANUT telah meninggal dunia Pada Tanggal 2 Januari 2011 dan tidak meninggalkan ahli waris anak;
  2. SIHMAN (Penggugat III);
  3. LASIMAN (Penggugat IV);
  4. LASIMIN (Penggugat V).
2. Bahwa Almarhum KARIYO DINOMO disamping meninggalkan Ahli Waris, juga meninggalkan HARTA WARISAN, yang berupa:
- 2.1. Sebidang Tanah Pekarangan yang tersebut dalam Letter C No. 109 Persil 162 c p V seluas 1.995 M2 yang tercatat atas Nama KARIYO DINOMO, yang terletak di Dusun Polengan Desa Bokoharjo Kec. Prambanan Kab. Sleman, dengan batas Batas, sebagai berikut:
- Sebelah Utara, berbatasan dengan Jalan Kampung;
  - Sebelah Barat, berbatasan dengan Jalan kampung Sorogedug;
  - Sebelah Selatan, berbatas dengan Pekarangan Milik Hadiwiharjo;
  - Sebelah timur, berbatasan dengan Tanah Sihman (Penggugat III) dan Tanah Lasimin (Penggugat V).

**YANG MENJADI SENGKETA:**

Bahwa Tanah Pekarangan ini yang dikuasai oleh Tergugat I (NY. LUGIYEM) seluas kurang lebih 230 M2 yang berdiri diatasnya 2 (dua) buah Rumah ukuran kurang lebih 6x7 m2 dan 3x2 m2 dan Yang dikuasai oleh Tergugat II (RABIMAN) seluas kurang lebih 219 M2 yang diatasnya berdiri rumah dengan ukuran kurang lebih 6x7 m2, dengan batas-batas tanah sengketa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara, berbatasan dengan Jalan Kampung;
- Sebelah Barat, berbatasan dengan Tanah Tukijo (Penggugat I);
- Sebelah selatan, berbatasan dengan Tanah Hadiwiharjo;
- Sebelah Timur, berbatasan dengan Tanah Sihman (Penggugat III) dan Tanah Lasimin (Penggugat V).

2.2. Sebidang Tanah Pekarangan yang tersebut dalam Letter C No. 109 Perdsil 156 b SV seluas 800 M2 yang tercatat atas Nama KARIYO DINOMO, yang terletak di Dusun Polengan Desa Bokoharjo Kec. Prambanan Kab. Sleman, dengan batas-batas, sebagai berikut:

- Sebelah utara, berbatas dengan Jalan Kampung;
- Sebelah Barat, berbatasan dengan Tanah Sugiyono, Sriyanto;
- Sebelah Selatan, berbatasan dengan Tanah Pardiyono;
- Sebelah Timur, berbatasan dengan Sungai.

## YANG MENJADI SENGKETA:

Bahwa Tanah Pekarangan ini dikuasai oleh Tergugat I (NY. LUGIYEM) seluas kurang lebih 370 M2 yang diatasnya Berdiri bangunan Rumah ukuran 8x7 M2, dengan batas-batas:

- Sebelah utara, berbatasan dengan Tanah Wongso Dinomo;
- Sebelah Barat, berbatasan dengan Tanah Sugiyono;
- Sebelah Selatan, berbatasan dengan Muji Diharjo (Penggugat II);
- Sebelah Timur, berbatasan dengan Sungai.

2.3. Sebidang TANAH SAWAH, yang tersebut dalam Letter C No. 109 Persil 157 SV seluas 1.475 M2 atas nama KARIYO DINOMO, yang terletak di Dusun Polengan Desa Bokoharjo Kec. Prambanan Kab. Sleman, dengan batas-batas sebagai Berikut:

- Sebelah utara, berbatasan dengan Sawah Sumadi;
- Sebelah Barat, berbatasan dengan Jalan Kampung Candi songo;
- Sebelah Selatan, berbatasan dengan jalan ke candi singo;
- Sebelah Timur, berbatasan dengan jalan Polengan.

## YANG MENJADI SENGKETA:

Bahwa Tanah Sawah ini, yang dikuasai dan digarap oleh Tergugat I (NY. LUGIYEM) seluas kurang lebih 345 M2, dengan batas-batas, sebagai berikut:

- Sebelah utara, berbatasan dengan Sawah Sumadi;
- Sebelah barat, berbatasan dengan sawah Lasimin (Penggugat V) dengan Sawah Sihman (Penggugat III);
- Sebelah Selatan, berbatasan dengan Jalan ke Candi songo;

Halaman 4 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 208/Pdt.G/2021/PN Smm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur, berbatasan dengan Sawah Muji Diharjo (Penggugat II) dan Sawah Muh.Hadi Prayogo Alias Tukijo (Penggugat I).
3. Bahwa Para Tergugat I dan Tergugat II menguasai Tanah-Tanah Sengketa tersebut diatas dengan cara melawan hukum dan penguasaan tidak sah sejak orang tuanya masih hidup yang bernama Bpk TINGGI dan Mbok DILAH, yang mengaku sebagai Waris dari Alm. KARIYO DINOMO padahal sebenarnya baik orang tua Para Tergugat maupun Para Tergugat I dan Tergugat II tidak ada hubungan waris/keluarga, namun saat itu orang tua Para Tergugat maupun Para Tergugat hanya MENGINDUNG ditanah milik Alm. KARIYO DINOMO;
4. Bahwa sejak Tahun 1978 sewaktu Alm. KARIYO DINOMO meninggal, Para Penggugat sebagai ahli waris sah dari Alm. KARIYO DINOMO meminta kepada Para Tergugat agar keluar dan meninggalkan Tanah-Tanah Sengketa, namun tidak mau, malahan pada Tahun 1990, Para Tergugat dengan itikad tidak baiknya berusaha untuk mengkonversi sebagian dari Tanah Sengketa tersebut atas bantuan dari Para Turut Tergugat I maupun Turut Tergugat II, yang akhirnya terbit Sertifikat Tanah Hak Milik SHM No. 1095/Bokoharjo, yakni sebagian Tanah Pekarangan / Tanah Sengketa Letter C No. 109 Persil 156 b SV sebagian dari luas 800 M2 (Vide Posita 2.2 tersebut diatas), sehingga secara hukum penguasaan Tanah Sengketa tersebut oleh Tergugat I dan atau Terbitnya SHM No. 1095 tersebut atas nama LUGIYEM adalah perbuatan melawan hukum dan atau batal demi hukum.
5. Bahwa setelah Para Penggugat mengetahui bahwa telah terbit Sertifikat Tanah dimaksud pada Posita No. 4 diatas, kemudian mendatangi Turut Tergugat I agar melakukan somasi untuk tidak melibatkan diri dan atau membantu Para Tergugat untuk proses konversi atas Tanah-Tanah Sengketa yang dikuasai oleh Para Tergugat I dan Tergugat II, karena sebenarnya PARA TERGUGAT I DAN TERGUGAT II BUKAN AHLI WARIS dari Alm. KARIYO DINOMO;
6. Bahwa penguasaan Tanah Pekarangan maupun Tanah Sawah/ Tanah Sengketa oleh Para Tergugat I dan Tergugat II, adalah TIDAK SAH dan MELAWAN HUKUM, serta tindakan hukum Pihak Turut Tergugat I maupun Pihak Turut Tergugat II, yang ikut menerbitkan dokumen-dokumen peralihan hal lainnya atas Obyek Tanah Pekarangan dan Tanah Sawah/Tanah obyek

Halaman 5 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 208/Pdt.G/2021/PN Smm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa tersebut, adalah CACAT HUKUM serta BATAL DEMI HUKUM dengan segala konsekwensinya;

7. Bahwa secara “mutatis-mutandis” semua Peralihan Hak maupun tanda kepemilikan yang lainnya yang dimiliki oleh Tergugat I dan Tergugat II yang menjadi Tanah Obyek Sengketa ini, adalah menjadi tidak sah dan batal demi hukum serta mohon untuk Hak-Hak kepemilikan yang dimiliki oleh Para Tergugat I dan Tergugat II, maupun bukti kepemilikan yang lainnya yang menjadi Tanah Obyek Sengketa tersebut dapat dibatalkan untuk seluruhnya;
8. Bahwa dengan penguasaan Tanah-Tanah Pekarangan dan Sawah/ Tanah Obyek Sengketa oleh Para Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Para Penggugat mengalami kerugian, sehingga untuk menuntut ganti kerugian, dan agar nilai kerugian Para Penggugat tidak menjadi membengkak/besar, maka mohon kepada Pengadilan Negeri Sleman untuk meletakkan Sita Jaminan terlebih dahulu terhadap Tanah Obyek Sengketa tersebut;
9. Bahwa selain kerugian immaterial yang dialami oleh Para Penggugat karena Para Tergugat I dan Tergugat II mengaku-ngaku sebagai Waris anak dari Alm. KARIYO DINOMO, juga Para Penggugat mengalami kerugian materi, yang dinilai sejumlah uang Rp. 5.000.000.- (lima juta) pertahun, sejak Tahun 1978 sampai sekarang dan atau sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
10. Bahwa untuk menjamin agar Para Tergugat I dan Tergugat II serta Para Turut Tergugat memenuhi isi putusan atas perkara ini, mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Sleman untuk membebani uang paksa (dwangsom) kepada Para Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan apabila Para Tergugat tidak memenuhi isi putusan ini terhitung sejak putusan ini dapat dilaksanakan menurut hukum sampai dengan dilaksanakannya putusan itu oleh Para Tergugat;
11. Bahwa Gugatan Para Penggugat ini didasari dengan Bukti-Bukti yang otentik dan dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum dan kebenaran, mohon kiranya yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Sleman dan atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenaan menjatuhkan Putusan Serta-Merta (Uitvoerbaar bij voorraad), meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi, baik dari Para Tergugat, Para Turut Tergugat maupun pihak lainnya;
12. Bahwa Tanah obyek sengketa ini pernah diajukan oleh Para Penggugat melalui Gugatan Perdata kepada Pengadilan Negeri Sleman, sebagaimana

Halaman 6 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 208/Pdt.G/2021/PN Smm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam Gugatan Perkara No. 91/Pdt.G/2018/PN. Smn, yang diputus oleh Pengadilan Negeri Sleman pada Tanggal 21 Januari 2019 dengan amar putusan, menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak diterima, dengan pertimbangan gugatan tidak jelas/ kabur, sehingga Para Penggugat mengajukan kembali tanah pekarangan dan sawah/obyek sengketa ini kepada Pengadilan Negeri Sleman setelah dilakukan revisi berdasarkan fakta-fakta yang sebenarnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri SLEMAN, untuk berkenaan memanggil para pihak, kemudian memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan Putusan, yang amar putusannya, sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap:
  - Tanah Pekarangan yang dikuasai oleh Tergugat I (NY. LUGIYEM) seluas kurang lebih 230 M2 yang diatasnya berdiri 2 (dua) buah Rumah permanen ukuran kurang lebih 6x7 m2 dan 3x2 m2 dan Tanah Pekarangan yang dikuasai oleh Tergugat II (RABIMAN) seluas kurang lebih 219 M2 yang diatasnya berdiri sebuah rumah permanen dengan ukuran kurang lebih 6x7 m2, yakni Tanah obyek sengketa sebagian dari Letter C No. 109 Persil 162 c p V seluas 1.995 yang tercatat milik KARIYO DINOMO, yang terletak di Dusun Polengan Desa Bokoharjo Kec. Prambanan Kab. Sleman, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah utara, berbatasan dengan jalan kampung;
    - Sebelah Barat, berbatasan dengan Tanah Tukijo (Penggugat II);
    - Sebelah selatan, berbatasan dengan Tanah Hadiwiharjo;
    - Sebelah Timur, berbatasan dengan Tanah Sihman (Penggugat III) dan Tanah Lasimin (Penggugat V).
  - Tanah Pekarangan yang dikuasai oleh Tergugat I (NY. LUGIYEM) seluas kurang lebih 370 M2 yang diatasnya berdiri bangunan rumah permanen ukuran 8x7 m2, yakni sebagian dari Letter C No. 109 Persil 156 b SV seluas 800 M2, yang tercatat milik KARIYO DINOMO, yang terletak di Dusun Polengan Desa Bokoharjo Kec. Prambanan Kab. Sleman, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah utara, berbatasan dengan Tanah Wongso Dinomo
    - Sebelah Barat, berbatasan dengan Tanah Sugiyono

Halaman 7 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 208/Pdt.G/2021/PN Smn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan, berbatasan dengan Muji Diharjo (Penggugat II)
- Sebelah Timur, berbatasan dengan Sungai;
- Tanah Sawah yang dikuasai dan digarap oleh Tergugat I (NY. LUGIYEM) seluas kurang lebih 345 M2, yakni Tanah Sawah sebagian dari Letter C No. 109 Persil 157 SV seluas 1.475 M2 atas nama KARIYO DINOMO, yang terletak di Dusun Polengan Desa Bokoharjo Kec. Prambanan Kab. Sleman, dengan batas-batas, sebagai berikut:
  - Sebelah utara, berbatasan dengan Sawah Sumadi;
  - Sebelah barat, berbatasan dengan Sawah Lasimin (Penggugat V);
  - Sebelah selatan, berbatasan dengan jalan;
  - Sebelah timur, berbatas dengan sawah Muji Diharjo (Penggugat II).
- 3. Menyatakan secara hukum bahwa KARIYO DINOMO telah meninggal dunia pada Tanggal 27 April 1978 dan isterinya yang bernama NY. NGADIKEM telah pula meninggal dunia pada Tanggal 2 Maret 1956;
- 4. Menyatakan secara hukum bahwa KROMO PAWIRO telah meninggal dunia pada Tanggal 25 Agustus 1999 dan isterinya yang bernama NY. MINEM telah pula meninggal dunia pada Tanggal 19 Maret 2004;
- 5. Menyatakan secara hukum bahwa NY. WONGSO DINOMO telah meninggal dunia pada Tanggal 5 September 2013 dan isterinya yang bernama TUPAN telah pula meninggal dunia pada Tanggal 3 Nopember 1965;
- 6. Menyatakan secara hukum bahwa AMAT PANUT telah meninggal dunia pada Tanggal 26 Juni 2009 dan isterinya yang bernama NY. AMAT PANUT telah pula meninggal dunia pada Tanggal 2 Januari 2011 dan tidak meninggalkan ahli waris/ tidak punya anak;
- 7. Menyatakan secara hukum bahwa PARA PENGGUGAT, adalah Para Ahli Waris dari Alm. KARIYO DINOMO;
- 8. Menyatakan secara hukum Tanah Pekarangan dan Tanah Sawah yang tersebut dalam Letter C No. 109 Persil 162 c p V seluas 1.995 M2 dan Persil 156 b SV seluas 800 M2 dan Persil 157 SV seluas 1.475 M2, adalah Tanah-Tanah Harta Peninggalan dari Alm. KARIYO DINOMO yang belum dibagi waris diantara Para Ahli Warisnya;
- 9. Menyatakan secara hukum bahwa Tanah Obyek Sengketa sebagaimana tersebut Letter C No. 109 Persil 162 c p V seluas 230 M2 (yang dikuasai oleh Tergugat I) dan 219 M2 (yang dikuasai oleh Tergugat II) dan Persil 156 b SV seluas 370 M2 (yang dikuasai oleh Tergugat I) dan Persil 157 SV seluas 345 M2 (yang dikuasai oleh Tergugat I), adalah penguasaan Tanah

Halaman 8 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 208/Pdt.G/2021/PN Smm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Obyek Sengketa YANG TIDAK SAH DAN MELAWAN HUKUM, yang sangat merugikan Para Penggugat;

10. Menyatakan secara hukum, bahwa Sertifikat Tanah Hak Milik (SHM) No. 01095 atas nama NY. LUGIYEM (Tergugat I) yang diterbitkan oleh Turut Tergugat II, dinyatakan BATAL DEMI HUKUM;
11. Menyatakan secara hukum bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, ikut serta dalam melakukan Perbuatan Melawan Hukum, sehingga semua dokumen yang diterbitkannya BATAL DEMI HUKUM;
12. Menyatakan secara hukum bahwa semua Hak Kepemilikan yang dimiliki oleh Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan BATAL DEMI HUKUM;
13. Menghukum kepada para Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan Tanah-Tanah Obyek Sengketa dan menyerahkan tanpa syarat kepada Para Penggugat serta mengosongkan obyek sengketa, paling lambat satu minggu setelah putusan atas perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti, dan bisa perlu dengan bantuan aparat Kepolisian;
14. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengosongkan Tanah Obyek Sengketa dari segala barang-barang dan tumbuhan yang ada diatas Tanah Sengketa tersebut, dan menyerahkan Tanah tersebut tanpa syarat kepada Para Penggugat, bila perlu minta bantuan aparat Kepolisian;
15. Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II, untuk membayar ganti secara tanggung renteng, sebanyak Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) pertahun;
16. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) setiap harinya secara tanggung renteng setiap keterlambatan pembayaran kepada Para Penggugat;
17. Menyatakan secara hukum bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit Voerbaar bij vooraad) meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi;
18. Menghukum kepada para Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk taat dan patuh dalam putusan ini;
19. Menghukum kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

## SUBSIDAIR:

Mohon menjatuhkan putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah hadir Kuasanya, Tergugat I, Tergugat II hadir menghadap

Halaman 9 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 208/Pdt.G/2021/PN Smm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasanya, Turut Tergugat II hadir menghadap kuasanya, sedangkan Turut Tergugat I tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut berturut-turut 3 (tiga) kali yaitu relaas panggilan Nomor 208/Pdt.G/2021/PN Smn, tanggal tanggal 20 September 2021, dan relaas panggilan Nomor 208/Pdt.G/2021/PN Smn. tanggal 1 Oktober 2021, serta relaas panggilan Nomor 208/Pdt.G/2021/PN Smn. tanggal 26 Oktober 2021;

Menimbang bahwa oleh karena Turut Tergugat I telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 3 kali tidak hadir dan tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk hadir dipersidangan maka persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya turut tergugat II;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Edy Antonno, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sleman, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 21 Oktober 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat para Tergugat I dan Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

## A. DALAM EKSEPSI.

1. Bahwa Gugatan Para Penggugat dalam perkara ini juga mengandung cacat materiil atau *Prematur* sebab Gugatan Para Penggugat terhadap Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara ini saat ini secara hukum belum bisa diajukan kembali, dikarenakan Gugatan Para Penggugat terhadap Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara sebelumnya yaitu dalam perkara No.91/Pdt.G/2018/PN. Smn, yang mana oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman telah memberikan putusan dengan amar putusan yang menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima/NO (*Niet Ontvankelijk Verklaard*). Bahwa selanjutnya atas Putusan Perkara No. 91/Pdt.G/2018/PN.Smn, tertanggal 21 Januari 2019 tersebut Para Penggugat telah mengajukan upaya hukum Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam perkara No. 45/Pdt/2019/PT YYK, yang mana dalam upaya hukum ditingkat Banding tersebut oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta juga telah memberikan putusan pada tanggal 21 Mei 2019 dengan amar putusan yang

Halaman 10 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 208/Pdt.G/2021/PN Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan yaitu menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman, tertanggal 21 Januari 2019.

Bahwa selanjutnya atas kedua Putusan Perkara No. 91 /Pdt.G/2018/PN Smn jo. Perkara No. 45/Pdt/2019/PT YYK tersebut, Para Penggugat kembali mengajukan upaya hukum Kasasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah diterima dan di register pada tanggal 17 September 2021 dengan Reg. Nomor: 3158 K/PDT/2021, yang mana proses hukum ditingkat Kasasi tersebut sampai dengan Gugatan ini diajukan masih berjalan dan belum ada putusan.

Oleh karenanya, Gugatan Para Penggugat dalam perkara ini jika dilihat berdasarkan pada hukum acara, maka jelaslah prematur atau belum dapat diajukan kembali karena perkara belum diputus dan belum mempunyai kekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, Tergugat I dan Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini, agar Gugatan Para Penggugat tersebut harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima / *Niet Ontvankelijk Verklaard (NO)*.

2. Bahwa obyek Gugatan Para Penggugat dalam perkara ini tidak jelas atau kabur / Error In Obyekto sebab sebagian tanah yang di jadikan obyek sengketa oleh Para Penggugat dalam perkara ini adalah salah obyek, karena tanah sawah sertifikat SHM No. 1095/Bokoharjo, luas 230m2 atas nama hak milik Lugiyem (Tergugat I) dan tanah sawahsertifikat SHM No. 1094/Bokoharjo, luas 219 m2 atas nama Rabiman (Tergugat II) yang berasal dari jual beli dengan Tergugat I dengan batas-batas tanah yaitu sebelah utara berbatasan dengan jalan kampung, sebelah barat berbatasan dengan tanah Tukijo (Penggugat I), sebelah selatan berbatasan dengan tanah Hadiwiharjo, sebelah timur berbatasan dengan tanah Sihman (Penggugat III) dan tanah Lasimin (Penggugat V) adalah bukan berasal dari Leter C No. 109, Persil 162 cP.V atas nama Alm. Kariyo Dinomo, melainkan berasal dari Leter C No. 398, Persil 160 pv atas nama hak milik Lugiyem (Tergugat I), dan perihal penyebutan status dua tanah SHM No. 1095 dan SHM No. 104 sebagai tanah pekarangan juga salah karena terhadap status dua tanah SHM tersebut masih tanah sawah. Oleh karenanya Gugatan Para Penggugat tersebut jelas-jelas objek Gugatan yang kabur atau salah obyek (*Error In Obyekto*). Oleh karena itu, Tergugat I dan Tergugat II mohon Kepada Yang Terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara ini, agar Gugatan Para Penggugat tersebut harus dinyatakan di Tolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima / *Niet Ontvankelijk Verklaard (NO)*.

Halaman 11 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 208/Pdt.G/2021/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa Gugatan Para Penggugat dalam perkara ini tidak jelas/*obsccure libel* sebab tanah Alm. Kariyo Dinomo yaitu dua bidang tanah sawah Persil 157 SV, luas 1475 m<sup>2</sup> dan tanah sawah Persil 162 c P. V, luas 1995 m<sup>2</sup> dan satu tanah pekarangan sebagaimana yang tercatat dalam buku Leter C No. 109, Persil 156 b SV, luas 800 m<sup>2</sup> di pemerintahan Kalurahan / Desa Bokoharjo, Kecamatan Prambanan tersebut telah selesai di bagi oleh Alm. Kariyo Dinomo, yaitu pada tanggal 18 Maret 1967, yang semuanya tercatat pada Buku Pemerintah Desa Bokoharjo, dan Leter C No. 109 bahwa atas tanah sawah dan pekarangan tersebut telah diberikan kepada:

- 1) Kromo Pawiro mendapatkan  $\frac{1}{2}$  bagian tanah sawah dan tanah pekarangan menjadi Leter C No. 396, atas nama Kromo Pawiro (bapak dari Penggugat I dan Penggugat II) sebagaimana tercatat dalam buku Leter C No. 396, Desa / Kalurahan Bokoharjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman.
- 2) Ny. Wongso Dinomo mendapatkan  $\frac{1}{4}$  bagian tanah sawah dan tanah pekarangan menjadi Leter C No. 397 atas nama Wongso Dinomo (ibudari Penggugat III, Penggugat IV, dan Penggugat V) sebagaimana tercatat dalam buku Leter C No. 397, Desa / Kalurahan Bokoharjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman.
- 3) Ny. Lugiyem (Tergugat I) mendapatkan  $\frac{1}{4}$  bagian tanah sawah dan tanah pekarangan menjadi Leter C No. 398, yang selanjutnya tercatat atas nama Lugiyem dalam buku Leter C No. 398, Desa / Kalurahan Bokoharjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman.

Bahwa oleh karena tanah pekarangan dan tanah sawah yang terdapat dalam Leter C No. 398 atas nama hak milik Lugiyem (Tergugat I) tersebut jelas-jelas atas nama hak milik Tergugat I yang telah diperoleh secara sah sesuai hukumnya, dan sebagian tanah sawah Leter C No. 398 yang sudah menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1094 / Desa Bokoharjo jelas-jelas atas nama hak milik Rabiman (Tergugat II) yang telah diperoleh secara sah sesuai dengan hukumnya berdasarkan Jual- Beli dengan Tergugat I (Ny. Lugiyem) sebagaimana telah tercatat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1094/Desa Bokoharjo dengan luas 219 m<sup>2</sup>, dengan berdasarkan Akta Jual-Beli (AJB) No. 34.A/JB/IV/PRB/1996 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Drs. Supriyadi, maka menurut hukum tanah pekarangan Leter C No. 398 dan dua bidang tanah sawah Leter C No. 398 atas nama hak milik Lugiyem (Tergugat I) dan sebagian tanah sawah Leter C No. 398 yang sudah menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1094 /Desa Bokoharjo atas nama hak milik Rabiman



(Tergugat II) tersebut sudah tidak ada hubungan hukumnya lagi dengan Alm. Kromo Pawiro dan Almh. Ny. Wongso Dinomo apalagi dengan Para Penggugat kedudukannya hanya sebagai cucu dari Alm. Kariyo Dinomo. Bahwa menurut hukum acara perdata Gugatan tersebut harus berdasarkan adanya hubungan hukum yang nyata, dan menurut Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI, bahwa Gugatan tersebut harus ditujukan kepada orang yang secara *feitelijk* melakukan kesalahan atau Perbuatan Melawan Hukum. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat jelas-jelas *kabur/obscuur libel*, maka Gugatan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima / *Niet Ontvankelijk Verklaard* (NO).

## B. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Para Penggugat, kecuali hal-hal yang nyata dan dengan tegas telah diakui kebenarannya.
2. Bahwa hal-hal yang dikemukakan dalam Eksepsi, mohon dianggap termuat kembali/ dimasukan sebagai alas an dalam Jawaban dalam Pokok Perkara.
3. Bahwa Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) menolak dengan tegas dalil-dalil Gugatan Para Penggugat (Penggugat I, II, III, IV dan Penggugat V) dalam positanya poin nomor 1, hal mana Alm. Kariyo Dinomo semasa hidupnya selain mempunyai anak keturunan dari Ny. Ngadikem, Alm. Kariyo Dinomo juga mempunyai anak dari Mbok Dilah. Bahwa dari perkawinan pertama antara Alm. Kariyo Dinomo dengan Ny. Ngadikem telah melahirkan 2 (dua) orang anak yaitu Alm. Kromo Pawiro telah meninggal dunia yang merupakan bapak dari Penggugat I dan Penggugat II dan Almh. Ny. Wongso Dinomo telah meninggal dunia yang merupakan ibu dari Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V, selanjutnya dari perkawinan yang kedua Alm. Karyo Dinomo dengan Mbok Dilah telah melahirkan satu orang anak perempuan yaitu Ny. Lugiye (Tergugat I), dengan demikian hubungan Tergugat I (Ny. Lugiye) dengan Alm. Kromo Pawiro dan Almh. Ny. Wongso Dinomo adalah satu bapak beda ibu. Oleh karenanya dalil Gugatan Para Penggugat pada poin 1 tersebut jelas-jelas tidak benar, maka Tergugat I dan Tergugat II mohon Kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini agar dalil Gugatan Para Penggugat poin 1 tersebut harus ditolak untuk seluruhnya.
4. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Gugatan Para Penggugat dalam positanya poin nomor 2, hal mana harta warisan peninggalan Alm. Kariyo Dinomo yaitu berupa dua bidang tanah sawah Persil 157 SV, luas 1475m<sup>2</sup> dan tanah sawah Persil 162 c p. V, luas 1995





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m2, sebagaimana tercatat dalam buku Leter C No.109 atas nama Alm. Kariyo Dinomo, Desa Bokoharjo, Kecamatan Prambanan dan satu tanah pekarangan sebagaimana tercatat dalam buku Leter C No. 109, Persil 156 b SV, luas 800m2 atas nama Alm. Kariyo Dinomo, Desa Bokoharjo, Kecamatan Prambanan tersebut kesemuanya telah selesai dibagikan/ diberikan padaketiga anak Alm. Kariyo Dinomo yang bernama Alm. Kromo Pawiro (bapak dari Penggugat I dan Penggugat II) dan Alm. Nyonya Wongso Dinomo (ibu dari Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V) dan Lugiyem, pada tanggal 18 Maret 1967, yaitu masing-masing menjadi atas nama hak milik:

- 1) Alm. Kromo Pawiro (Bapak dari Penggugat I dan Penggugat II) mendapatkan  $\frac{1}{2}$  bagian sawah dan pekarangan, sebagaimana tercatat dalam Leter C No. 396 / Desa Bokoharjo, Kecamatan Prambanan.
- 2) Alm. Ny. Wongso Dinomo (Ibu dari Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V) mendapatkan  $\frac{1}{4}$  bagian sawah dan pekarangan, sebagaimana tercatat dalam Leter C No. 397 / Desa Bokoharjo, Kecamatan Prambanan.
- 3) Lugiyem (Tergugat I) mendapatkan  $\frac{1}{4}$  bagian sawah dan pekarangan, sebagaimana tercatat dalam Leter C No. 398 / Desa Bokoharjo, Kecamatan Prambanan.

Bahwa disamping itu, pada waktu proses pembagian waris (hibah) pada tanggal 18 Maret 1967 yang tercatat dalam Buku Desa Bokoharjo tersebutketiga anak Alm. Kariyo Dinomoyaitu Alm. Kromo Pawiro dan Alm. Ny. Wongso Dinomo serta Lugiyem (Tergugat I) dengan ikhlas dan rela telah saling sepakat, saling menyetujui, serta telah saling menerima pembagian tanah sawah dan tanah pekarangan dari Alm. Kariyo Dinomo tersebut, dengan kata lain Leter C No. 109 telah dipecah menjadi Leter C No. 396, Leter C No. 397 dan Leter C No. 398. Oleh karenanya 2 (dua) bidang tanah sawah dengan luas tanah masing-masing 370 m2 dan 449 m2 dan 1 (satu) bidang tanah pekarangan dengan luas 345 m2, yang kesemuanya tercatat dalam leter C No. 398 atas nama hak milik Lugiyem (Tergugat I) yang terletak di Dusun Polengan, Desa Bokoharjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman adalah jelas-jelas tanah hak milik Lugiyem (Tergugat I) yang diperoleh secara sah sesuai hukumnya, dan sudah tidak ada hubungannya lagi dengan Alm. Kromo Pawiro dan Alm. Ny. Wongso Dinomo. Apalagi dengan Para Penggugat yang kedudukannya hanya sebagai cucu dari Alm. Karyo Dinomo. Maka akan menjadi janggal dan aneh

Halaman 14 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 208/Pdt.G/2021/PN Smm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara hukumnya jika para cucu Alm. Kariyo Dinomo (Para Penggugat) akan mencoba membatalkan kesepakatan pemberian harta warisan / hibah dari Kakeknya (Alm. Karyo Dinomo) kepada orang tuanya Para Penggugat dan Lugiyem (Tergugat I) yang telah bersepakat pada waktu itu (berdasarkan putusan sidang Desa tertanggal 18 Maret 1967, Pemerintah Desa / Kelurahan Bokoharjo). Bahwa berdasarkan alasan serta uraian tersebut diatas, Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini agar Gugatan Para Penggugat pada poin 2 tersebut haruslah ditolak seluruhnya.

5. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Gugatan Para Penggugat dalam positanya poin nomor 3, hal mana tanah pekarangan Leter C No. 398, luas 370 m<sup>2</sup>, dan satu bidang tanah sawah Leter C No. 398, luas 345 m<sup>2</sup>, serta satu bidang tanah sawah Leter C No. 398, luas 449 m<sup>2</sup>, yang dalam hal ini telah dijadikan obyek sengketa oleh Para Penggugat, adalah sesuatu dalil yang tidak mendasar, dikarenakan penguasaan atas tanah-tanah tersebut, oleh Tergugat I (Lugiyem) telah mendasarkan pada proses hukum yang sah. Bahwa penguasaan dan pemilikan atas tanah tersebut oleh Tergugat I adalah sah secara hukumnya, dikarenakan terhadap tanah-tanah tersebut jelas-jelas atas nama hak milik Lugiyem (Tergugat I), sebagaimana tercatat dalam Buku Leter C No. 398, Desa Bokoharjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, dengan berdasarkan pembagian waris (hibah) yang telah disepakati dan disetujui bersama antara Alm. Kromo Pawiro (bapak dari Penggugat I dan Penggugat II) dan Almh. Ny. Wongso Dinomo (ibu dari Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V) pada tanggal 18 Maret 1967, yang kemudian telah tertulis dan tercatat dalam Buku Desa dalam Pemerintahan Desa / Kelurahan Bokoharjo;

Bahwa selain itu, dalil Gugatan Para Penggugat yang mendalilkan Tergugat II (Rabiman) juga menguasais sebagian tanah sawah Leter C No. 398, luas 219m<sup>2</sup> dengan cara melawan hukum dan tidak sah adalah tidak benar, dikarenakan Tergugat II (Rabiman) telah menguasai dan mendirikan bangunan permanen diatas sebagian tanah sawah Leter C No. 398, luas 219 m<sup>2</sup> atas nama hak milik Tergugat I (Lugiyem) tersebut, berdasarkan atas Jual- Beli antara Tergugat II dengan Tergugat I yang sah secara hukumnya, sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1094/Desa Bokoharjo, luas 219 m<sup>2</sup>, atas nama Hak Milik Rabiman (Tergugat II) dan berdasarkan Akta Jual-Beli (AJB) No. 34.A/JB/IV/PRB/1996 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Drs. Supriyadi, dan sebagian sisa dari tanah sawah Leter C

Halaman 15 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 208/Pdt.G/2021/PN Smm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

No. 398, luas 230m<sup>2</sup> telah bersertifikat menjadi Sertifikat Hak Milik / SHM No. 1095/Desa Bokoharjo, luas 230 m<sup>2</sup> atas nama hak milik Lugiyem (Tergugat I). Oleh karenanya penguasaan atas tanah pekarangan Leter C No. 398 dan duabidang tanah sawah Leter C No. 398 oleh Tergugat I dan penguasaan atas sebagian tanah sawah Leter C No. 398 yang sekarang telah menjadi sertifikat No. 1094 atas nama hak milik Rabiman (Tergugat II) yang sekarang oleh Para Penggugat telah dijadikan obyek sengketa dalam perkara ini, bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), dikarenakan kepemilikan dan penguasaan atas tanah-tanah tersebut oleh Tergugat I maupun Tergugat II telah melalui proses hukum yang sah serta berdasarkan hukum yang sah. Oleh karenanya Tergugat I dan Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, agar Gugatan Para Penggugat pada poin 3 tersebut haruslah ditolak seluruhnya;

6. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Gugatan Para Penggugat dalam positanya poin nomor 4, 5, 6 dan poin nomor 7, hal manatanah pekarangan Leter C No. 398, luas 370 m<sup>2</sup> dan satu bidang tanah sawah Leter C No. 398, luas 345 m<sup>2</sup> dan satu bidang tanah sawah Leter C No. 398, luas 449 m<sup>2</sup> yang kesemua tanah tersebut atas nama hak milik Lugiyem (Tergugat I) yang sekarang telah dijadikan obyek sengketa dalam perkara ini oleh Para Penggugat adalah jelas-jelas tanah hak milik Tergugat I (Lugiyem) yang diperoleh secara sah menurut hukumnya, dengan berdasarkan pembagian waris yang telah disepakati dan disetujui bersama antara Alm. Kromo Pawiro (bapak dari Penggugat I dan Penggugat II) dan Almh. Ny. Wongso Dinomo (ibu dari Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V) pada tanggal 18 Maret tahun 1967, sebagaimana telah tercatat dalam Buku Repartisi Desa pada Pemerintahan Desa Bokoharjo, Kecamatan Prambanan. Bahwa oleh karena tanah pekarangan Leter C No. 398 dan dua bidang tanah sawah Leter C No. 398 jelas-jelas atas nama hak milik Lugiyem (Tergugat I) sebagaimana tercatat dalam Buku Leter C Desa Bokoharjo, Kecamatan Prambanan, dan juga sudah tidak ada hubungannya lagi dengan ahli waris Kariyo Dinomo lainnya yaitu Alm. Kromo Pawiro (bapak dari Penggugat I dan Penggugat II) dan Almh. Ny. Wongso Dinomo (ibu dari Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V), apalagi dengan Para Penggugat yang kedudukannya hanya sebagai cucu dari Alm. Kariyo Dinomo, maka secara hukum Lugiyem (Tergugat I) berhak mengajukan proses penyertifikatan atas tanah pekarangan dan dua bidang tanah sawah tersebut sehingga penerbitan sertifikat atas tanah sawah Leter C No. 398,

Halaman 16 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 208/Pdt.G/2021/PN Smm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dahulu luas 449 m<sup>2</sup> menjadi sertifikat SHM No. 1095, luas 230 m<sup>2</sup> / Desa Bokoharjo atas nama hak milik Lugiyem (Tergugat I) yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat II (Badan Pertanahan Kabupaten Sleman /BPN) adalah sah secara hukum dan tidak dapat dibatalkan;

Bahwa selanjutnya jika Tergugat II menguasai dan mendirikan bangunan permanen diatas sebagian tanah sawah yang dahulu dari Leter C No. 398, luas 449 m<sup>2</sup> atas nama hak milik Tergugat I yang sekarang menjadi sertifikat (SHM) No. 1094, luas 219 m<sup>2</sup>, Desa Bokoharjo atas nama hak milik Rabiman (Tergugat II) tersebut berdasarkan atas jual-beli antara Tergugat II dengan Tergugat I yang sah secara hukum sebagaimana tercatat dalam sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1094/Desa Bokoharjo, luas 219 m<sup>2</sup>, atas nama hak milik Rubiman (Tergugat II) dan berdasarkan akta Jual-Beli (AJB) No. 34.A/JB/IV/PRB/1996 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Drs. Supriyadi, sehingga penerbitan sertifikat hak milik (SHM) atas tanah sawah No. 1094/Desa Bokoharjo, luas 219 m<sup>2</sup> atas nama hak milik Rubiman (Tergugat II) yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat II (Badan Pertanahan Kabupaten Sleman / BPN) adalah sah secara hukum dan tidak dapat dibatalkan;

Bahwa oleh karenanya penguasaan atas tanah pekarangan Leter C No. 398 dan dua bidang tanah sawah Leter C No. 398 oleh Tergugat I dan penguasaan atas sebagian tanah sawah Leter C No. 398 yang sekarang telah menjadi sertifikat hak milik No. 1094 atas nama hak milik Tergugat II (Rubiman) adalah sah secara hukumnya, dengan berdasarkan hal tersebut, Tergugat I dan Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini agar Gugatan Para Penggugat pada poin nomor 4, 5, 6 dan poin nomor 7 tersebut haruslah ditolak seluruhnya;

7. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Gugatan Para Penggugat dalam posita poin nomor 8, hal mana Tergugat I maupun Tergugat II adalah sebagai pemilik yang sah secara hukum atas obyek yang sekarang telah dijadikan objek sengketa oleh Para Penggugat dalam Gugatannya, dan selain itu tidak ada niat ataupun upaya dari Tergugat I maupun Tergugat II untuk mengalihkan obyek sengketa kepada orang lain maupun kepada pihak ketiga, maka tidak ada alasan hukum bagi Para Penggugat untuk meminta kepada Majelis Hakim untuk meletakkan Sita Jaminan (CB) terhadap tanah pekarangan Leter C No. 398 atas nama hak milik Lugiyem (Tergugat I) maupun dua bidang tanah sawah Leter C No. 398 atas nama hak milik Lugiyem (Tergugat I) dan sebagian tanah sawah Leter C No. 398 yang sekarang telah menjadi sertifikat hak milik (SHM) No. 1094



atas nama hak milik Rubiman (Tergugat II). Oleh karena itu, Tergugat I dan Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim agar Gugatan Para Penggugat pada poin nomor 8 tersebut haruslah ditolak seluruhnya;

8. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Gugatan Para Penggugat dalam posisinya poin nomor 9, hal manatanah pekarangan Leter C No. 398 dan dua bidang tanah sawah Leter C No. 398 atas nama hak milik Lugiyem (Tergugat I) adalah jelas-jelas tanah hak milik Tergugat I yang telah diperoleh secara sah menurut hukumnya, dengan berdasarkan pembagian waris yang telah disetujui dan disepakati bersama dengan para ahli waris Alm. Kariyo Dinomo, yaitu Alm. Kromo Pawiro dan Alm. Ny. Wongso Dinomo pada 18 Maret 1967, sebagaimana telah tercatat dalam Buku Desa pada Pemerintahan Desa/Kelurahan Bokoharjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, disamping itu, sebagian tanah sawah Leter C No. 398 yang sekarang telah menjadi sertifikat hak milik (SHM) No. 1094, luas 219 m<sup>2</sup> atas nama hak milik Rubiman (Tergugat II) jelas-jelas tanah hak milik Tergugat II berdasarkan atas jual-beli antara Tergugat II selaku Pembeli dengan Tergugat I selaku Penjual, yang sah secara hukumnya. Bahwa oleh karenanya tidak ada alasan hukum lagi bagi Para Penggugat untuk meminta ganti kerugian baik materiil maupun immateriil kepada Tergugat I maupun Tergugat II, sehingga berdasarkan hal tersebut, Tergugat I dan Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini agar Gugatan Para Penggugat pada poin nomor 9 tersebut haruslah ditolak seluruhnya;
9. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Gugatan Para Penggugat dalam posisinya poin nomor 10, hal mana tanah pekarangan Leter C No. 398 dan dua bidang tanah sawah Leter C No. 398 yang sekarang telah dijadikan obyek sengketa oleh Para Penggugat dalam perkara ini adalah jelas-jelas atas nama hak milik Lugiyem (Tergugat I) yang diperoleh secara sah menurut hukumnya, sebagaimana tercatat dalam Buku Leter C No. 398 desa Bokoharjo, Kec. Prambanan dan sebagian tanah sawah yang dahulu asal leter C No. 398 yang sekarang menjadi sertifikat hak milik (SHM) No. 1094, luas 219 m<sup>2</sup> atas nama hak milik Rubiman (Tergugat II) yang sekarang juga telah dijadikan obyek sengketa oleh Para Penggugat dalam perkara ini adalah jelas-jelas tanah hak milik Tergugat II berdasarkan atas jual-beli antara Tergugat II dengan Tergugat I yang sah secara hukumnya. Bahwa perlu diketahui oleh Para Penggugat menurut hukum, perihal permohonan uang paksa (*dwangsom*) tidak berlaku dalam perkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), warisan dan hutang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

piutang, melainkan hanya berlaku terhadap perkara Wan-Prestasi. Oleh karena itu, Tergugat I dan Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini agar dalil-dali Gugatan Para Penggugat pada poin nomor 10 tersebut haruslah ditolak seluruhnya;

10. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Gugatan Para Penggugat dalam positanya poin nomor 11, hal mana tanah pekarangan Leter C No. 398 dan dua bidang tanah sawah Leter C No. 398 yang sekarang telah dijadikan obyek sengketa oleh Para Penggugat dalam perkara ini adalah jelas-jelas atas nama hak milik Lugiyem (Tergugat I) yang diperolehnya secara sah menurut hukumnya, berikut pun berkaitan dengan tanah sawah sertifikat SHM No. 1094/Desa Bokoharjo, atas nama hak milik Tergugat I juga diperoleh secara sah menurut hukumnya, dengan mendasarkan alat bukti yang kuat dan sah menurut hukum;

Bahwa perlu diketahui oleh Para Penggugat, menurut hukum acara perihal mengenai permohonan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), yaitu menyangkut mengenai hal-hal yang secara limitative sebagaimana telah disebutkan dalam SEMA No. 3 Tahun 2000 dan SEMA No. 4 Tahun 2001. Oleh karena itu Tergugat I dan Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa dalam perkara ini agar Gugatan Para Penggugat pada poin 11 tersebut haruslah ditolak;

11. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Gugatan Para Penggugat dalam positanya poin nomor 12, hal mana selain Gugatan Para Penggugat terhadap Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara ini, ternyata sebelumnya Para Penggugat pernah mengajukan Gugatannya dalam perkara No. 91/Pdt.G/2018/PN Smn, yang telah diputus oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 21 Januari 2019 dengan amar putusan yang menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat di terima/ NO. Selanjutnya Para Penggugat juga masih mengajukan upaya hukum banding di Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam perkara No. 45/Pdt/2019/PT YYK, yang mana dalam upaya hukum banding tersebut Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta juga telah menjatuhkan putusan pada tanggal 21 Mei 2019 dengan amar putusan yang menyatakan yaitu menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman, tertanggal 21 Januari 2019;

Bahwa kemudian atas dua putusan perkara No. 91 /Pdt.G/2018/PN.Smn Jo. Perkara No. 45/Pdt/2019/PT YYK tersebut, Para Penggugat juga masih mengajukan upaya hukum Kasasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Reg. tanggal 17 September 2021 dengan No. 3158 K/

Halaman 19 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 208/Pdt.G/2021/PN Smn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PDT/2021, yang mana proses hukum ditingkat Kasasi tersebut sampai dengan saat ini masih berjalan dan belum ada putusan. Oleh karenanya, Gugatan Para Penggugat dalam perkara ini tersebut secara hukum acara jelas-jelas *prematur* atau belum dapat diajukan kembali. Oleh karena itu, Tergugat I dan Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, agar seluruh Gugatan Para Penggugat tersebut harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima/*Niet Ontvankelijk Verklaard* (NO);

Berdasarkan uraian serta hal-hal tersebut diatas, Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat), mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sleman Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, agar berkenan memberikan putusan adalah sebagai berikut:

## PRIMAIR:

### A. DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan menolak Gugatan Para Penggugat (Penggugat I, II, III, IV dan V), atau setidaknya-tidaknya Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima / NO (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
3. Menghukum Para Penggugat (Penggugat I, II, III, IV dan V), untuk membayar biaya perkara ini;

### B. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Para Penggugat (Penggugat I, II, III, IV dan V) untuk seluruhnya, atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak diterima / NO (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
3. Menyatakan dan menetapkan bahwa proses turun waris yang terjadi pada tanggal 18 Maret 1967, atas tanah-tanah harta warisan peninggalan Alm. Kariyo Dinomo yang tercatat di Leter C No. 109, terletak di wilayah Dusun Polengan, Desa Bokoharjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, yang selanjutnya diberikan/diserahkan kepada ketiga ahli warisnya / anak-anaknya (Kromo Pawiro, Ny. Wongso Dinomo dan Ny. Lugiyem / Tergugat I) berdasarkan turun waris sebagaimana telah tercatat di Buku Desa Bokoharjo, adalah sah secara hukumnya;
4. Menyatakan dan menetapkan sah secara hukumnya berkaitan dengan pembagian waris yang telah disetujui / disepakati dan diterimakan secara bersama-sama oleh ketiga ahli waris / ketiga anak Alm. Kariyo Dinomo

Halaman 20 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 208/Pdt.G/2021/PN Smm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Kromo Pawiro, Ny. Wongso Dinomo dan Ny. Lugiyem (Tergugat I), hal mana harta warisan peninggalan Alm. Kariyo Dinomo yang berupa beberapa bidang tanah pekarangan dan beberapa bidang tanah sawah, Persil No. 156 b SV luas tanah pekarangan 800 m<sup>2</sup>, Persil No. 157 SV luas tanah sawah 1475 m<sup>2</sup>, dan Persil No. 162 c PN luas tanah sawah 1995, yang tercatat di dalam Buku Leter C No. 109 atas nama Kariyo Dinomo, terletak di wilayah Dusun Polengan, Desa Bokoharjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Kromo Pawiro mendapatkan  $\frac{1}{2}$  bagian tanah sawah dan  $\frac{1}{2}$  tanah pekarangan, tercatat di Leter C No. 396 / Desa Bokoharjo, atas nama Kromo Pawiro;
  - 2) Ny. Wongso Dinomo mendapatkan  $\frac{1}{4}$  bagian tanah sawah dan  $\frac{1}{4}$  tanah pekarangan, tercatat di Leter C No. 397 / Desa Bokoharjo, atas nama Ny. Wongso Dinomo;
  - 3) Ny. Lugiyem (Tergugat I) mendapatkan  $\frac{1}{4}$  bagian tanah sawah dan  $\frac{1}{4}$  tanah pekarangan, tercatat di Leter C No. 398 / Desa Bokoharjo, atas nama Ny. Lugiyem;
5. Menyatakan dan menetapkan berdasarkan pembagian harta warisan tertanggal 18 Maret 1967, sebagaimana telah tercatat di Desa Bokoharjo, Kecamatan Prambanan, dengan penjelasan sebagai berikut:
- Kromo Pawiro mendapatkan  $\frac{1}{2}$  bagian tanah sawah dan  $\frac{1}{2}$  tanah pekarangan, tercatat di Leter C No. 396 / Desa Bokoharjo, atas nama Kromo Pawiro;
  - Ny. Wongso Dinomo mendapatkan  $\frac{1}{4}$  bagian tanah sawah dan  $\frac{1}{4}$  tanah pekarangan, tercatat di Leter C No. 397 / Desa Bokoharjo, atas nama Ny. Wongso Dinomo;
  - Ny. Lugiyem (Tergugat I) mendapatkan  $\frac{1}{4}$  bagian tanah sawah dan  $\frac{1}{4}$  tanah pekarangan, tercatat di Leter C No. 398 / Desa Bokoharjo, atas nama Ny. Lugiyem;

Adalah merupakan dasar kepemilikan yang sah secara hukumnya;

6. Menyatakan dan menetapkan pembagian harta warisan peninggalan Alm. Kariyo Dinomo, tertanggal 18 Maret 1967 yang tercatat di Buku Desa Bokoharjo, Kecamatan Prambanan, adalah perbuatan hukum yang sudah selesai dan tidak ada permasalahan hukum yang timbul, dikarenakan sudah disepakati / disetujui dan diterimakan langsung kepada ketiga



orang ahli waris / ketiga anak Alm. Kariyo Dinomo yaitu Kromo Pawiro, Ny. Wongso Dinomo dan Ny. Lugiye;

7. Menyatakan dan menetapkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1095 / Desa Bokoharjo yang tercatat atas nama Ny. Lugiye (Tergugat I) sah secara hukumnya, baik berkaitan dalam prosesnya maupun hak kepemilikannya.
8. Menyatakan dan menetapkan transaksi jual beli tanah antara Ny. Lugiye (Tergugat I) yang berkedudukan sebagai Penjual dengan Bapak Rabiman (Tergugat II) yang berkedudukan sebagai Pembeli dengan dasar Akta Jual Beli No. 34.A/JB/IV/PRB/1996, tertanggal 12 April 1996, yang dibuat oleh Notaris / PPAT Drs. Supriyadi, adalah sah secara hukumnya;
9. Menyatakan dan menetapkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1094 / Desa Bokoharjo yang tercatat atas nama Rabiman (Tergugat II) sah secara hukumnya, baik berkaitan dalam prosesnya maupun hak kepemilikannya;
10. Menghukum Para Penggugat (Penggugat I, II, III, IV dan V) untuk membayar segala biaya yang timbul akibat adanya Gugatan ini;

**SUBSIDAIR:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Hukum, Kebenaran dan Keadilan (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI:**

1. Bahwa Turut Tergugat II menolak dalil-dalil yang diajukan Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Turut Tergugat II;
2. Obyek Gugatan Para Penggugat Kabur (*Error in Obyecto*) sehingga tidak memenuhi syarat formil, dengan dasar dan alasan sebagai berikut:
  - Bahwa dalam posita angka 4 pada kalimat terakhir halaman 5 gugatan Para Penggugat menyebutkan, ".....*Para Tergugat dengan iktikad tidak baiknya berusaha mengkonversi sebagian dari Tanah Sengketa tersebut atas bantuan Turut Tergugat I maupun Turut Tergugat II, yang akhirnya terbit Sertipikat Tanah Hak Milik SHM No. 1095/Bokoharjo yakni sebagian Tanah Pekarangan/Tanah Sengketa Leter C No. 109 persil 156 b S.V sebagian dari luas 800 m2, .....*" namun senyatanya berdasar data yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman (Instansi Turut Tergugat II), Hak Milik No. 1095/ Bokoharjo tidak berasal dari persil 156 b. S.V (*lihat jawaban Turut Tergugat II Dalam Pokok Perkara angka 4*);



Dari dalil yang dikemukakan Para Penggugat tersebut jelaslah obyek gugatan Para Penggugat menjadi kabur, dimana Para Penggugat tidak mengetahui dengan jelas tanah yang dijadikan obyek sengketa dalam perkara a quo. Hal tersebut akan berpengaruh apabila gugatan Para Penggugat dikabulkan, maka Turut Tergugat II tidak dapat melaksanakan isi putusan karena secara administrasi pertanahan, obyek sengketa yang didalilkan Para Penggugat tersebut tidak sesuai dengan data yang ada pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman (Instansi Turut Tergugat II);

Gugatan yang demikian tidak memenuhi syarat formil, maka secara hukum gugatan Para Penggugat seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ont vankelijke verklaard*);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Turut Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk memutus perkara ini dengan menerima Eksepsi Turut Tergugat II dan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Turut Tergugat II;
2. Bahwa Turut Tergugat II keberatan ditarik sebagai pihak dalam gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat sebab Turut Tergugat II tidak ikut serta dalam perbuatan melawan hukum sebagaimana dalil Para Penggugat dalam gugatannya, karena kewenangan Turut Tergugat II adalah sebatas melakukan pencatatan permohonan pendaftaran tanah berdasarkan data formil dari pemohon yang telah memenuhi dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sesuai Standar Operasional Prosedur di Badan Pertanahan Nasional, sehingga tidak semestinya Kantor Pertanahan Kab. Sleman ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo;
3. Bahwa berdasarkan dalil gugatan Para Penggugat angka 2, bahwa obyek yang disengketakan adalah tanah tercatat dalam:
  - persil 162 c p v luas  $\pm 1995$  m<sup>2</sup> sebagaimana tercatat dalam C Desa No. 109 atas nama Kariyo Dinomo ..... (*tanah belum bersertipikat*);
  - persil 156 b sv luas  $\pm 800$  m<sup>2</sup> sebagaimana tercatat dalam C Desa No. 109 atas nama Kariyo Dinomo ..... (*tanah belum bersertipikat*);
  - persil 157 sv luas  $\pm 1475$  m<sup>2</sup> sebagaimana tercatat dalam C Desa No. 109 atas nama Kariyo Dinomo ..... (*tanah belum bersertipikat*);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap obyek sengketa tersebut diatas berdasar gugatan Para Penggugat masih berbentuk Letter C (*tanah belum bersertipikat*), maka pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman (*in casu Turut Tergugat II*) tidak dapat memastikan keberadaan tanah tersebut karena belum terdaftar di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman. Terhadap tanah dengan bukti pemilikan berupa Letter C, yang mengetahui adalah pihak desa;

4. Bahwa Turut Tergugat II menolak dengan tegas:

- Posita angka 4 yang mendalilkan: “....*Para Tergugat dengan iktikat tidak baiknya berusaha mengkonversi sebagian dari Tanah Sengketa tersebut atas bantuan Turut Tergugat I maupun Turut Tergugat II, yang akhirnya terbit Sertipikat Tanah Hak Milik SHM No. 1095/Bokoharjo yakni sebagian Tanah Pekarangan/Tanah Sengketa Leter C No. 109 persil 156 b S.V sebagian dari luas 800 m2, .....*”

Dengan alasan:

- Berdasarkan data di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman (*in casu Turut Tergugat II*), bahwa Hak Milik No. 1095/Bokoharjo Gambar Situasi tgl. 06-02-1996 No. 1479 luas 230 m2 tercatat atas nama Lugiyem, berasal dari persil 160 p v sebagian. Dengan demikian maka gugatan Para Penggugat salah obyek;
- Bahwa Turut Tergugat II sebagai Instansi yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang pertanahan, tidak ada alasan yuridis yang membenarkan Turut Tergugat II untuk menolak permohonan pendaftaran hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan Pasal 24 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, bahwa untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik, dianggap cukup untuk mendaftar haknya;
- Bahwa berkenaan dengan kebenaran materiil terhadap data pendukung bukanlah kewenangan Turut Tergugat II untuk mengujinya, karena kewenangan Turut Tergugat II adalah sebatas melakukan pencatatan permohonan pendaftaran tanah berdasarkan data formil dari pemohon

Halaman 24 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 208/Pdt.G/2021/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah memenuhi dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sesuai Standar Operasional Prosedur di Badan Pertanahan Nasional;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Turut Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Turut Tergugat II;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban-jawaban tersebut Pihak Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap replik tersebut Pihak Para Tergugat dan Turut Tergugat juga telah mengajukan duplik secara tertulis sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa dalam jawaban Para Tergugat dan Turut Tergugat, terdapat keberatan-keberatan mengenai formalitas gugatan (eksepsi) namun bukan mengenai kewenangan mengadili, maka berdasarkan Pasal 136 HIR akan dipertimbangkan dalam putusan akhir bersama dengan pokok perkara sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Tergugat mengajukan eksepsi-eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 25 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 208/Pdt.G/2021/PN Smm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Gugatan Para Penggugat dalam perkara ini juga mengandung cacat materiil atau *Prematur* sebab Gugatan Para Penggugat terhadap Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara ini saat ini secara hukum belum bisa diajukan kembali, dikarenakan Gugatan Para Penggugat terhadap Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara sebelumnya yaitu dalam perkara No.91/Pdt.G/2018/PN. Smn, yang mana sampai dengan gugatan ini diajukan masih dalam upaya hukum kasasi dan belum ada putusan hukumnya;
2. Bahwa obyek Gugatan Para Penggugat dalam perkara ini tidak jelas atau kabur/Error In Objecto sebab sebagian tanah yang di jadikan obyek sengketa bukan berasal dari Leter C No. 109, Persil 162 cP.V atas nama Alm. Kariyo Dinomo, melainkan berasal dari Leter C No. 398, Persil 160 pv atas nama hak milik Lugiyem (Tergugat I), dan perihal penyebutan status dua tanah SHM No. 1095 dan SHM No. 104 sebagai tanah pekarangan juga salah karena terhadap status dua tanah SHM tersebut masih tanah sawah.
3. Bahwa Gugatan Para Penggugat dalam perkara ini tidak jelas/*obsccure libel* sebab tanah Alm. Kariyo Dinomo yaitu dua bidang tanah sawah Persil 157 SV, luas 1475 m2 dan tanah sawah Persil 162 c P. V, luas 1995 m2 dan satu tanah pekarangan sebagaimana yang tercatat dalam buku Leter C No. 109, Persil 156 b SV, luas 800 m2 di pemerintahan Kalurahan / Desa Bokoharjo, Kecamatan Prambanan tersebut telah selesai di bagi oleh Alm. Kariyo Dinomo, yaitu pada tanggal 18 Maret 1967, yang semuanya tercatat pada Buku Pemerintah Desa Bokoharjo, dan Leter C No. 109;

Menimbang, bahwa adapun Turut Tergugat II mengajukan eksepsi-eksepsi yang pada pokoknya bahwa Obyek Gugatan Para Penggugat Kabur (Error in Obyecto) sehingga tidak memenuhi syarat formil, karena Para Penggugat tidak mengetahui dengan jelas tanah yang dijadikan obyek sengketa dalam perkara a quo. Hal tersebut akan berpengaruh apabila gugatan Para Penggugat dikabulkan, maka Turut Tergugat II tidak dapat melaksanakan isi putusan karena secara administrasi pertanahan, obyek sengketa yang didalilkan Para Penggugat tersebut tidak sesuai dengan data yang ada pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman (Instansi Turut Tergugat II);

Menimbang, bahwa atas eksepsi-eksepsi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. Mengenai gugatan prematur dikarenakan gugatan diajukan pada saat telah ada perkara terdahulu antara Para Penggugat dengan Para Tergugat dan Turut Tergugat II yang masih dalam proses upaya hukum kasasi belum ada putusan hukumnya;

Halaman 26 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 208/Pdt.G/2021/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut Para Penggugat dalam repliknya membantah bahwa memang betul sebelumnya, perkara ini pernah diajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri Sleman sebagaimana tersebut dalam Perkara Perdata No. 91/Pdt.G/2018/PN.Smn, yang diputus, dengan amar Putusan: “Gugatan Para Penggugat tidak diterima / NO (*Niet Ontvan-kelijik Verklaard*)” kemudian Banding dalam Perkara No. 45/Pdt/2019/PT YYK, lalu Para Penggugat mengajukan upaya hukum kasasi, dan belum turun Putusan Kasasinya, namun pada Hari Senin Tanggal 23 Agustus 2021 Para Penggugat mencabut Upaya Hukum Kasasinya berdasarkan Akta Permohonan Pencabutan Kasasi Nomor: 45/PDT/2019/PT YYK jo Nomor: 91/Pdt.G/2018/PN Smn sehingga dengan demikian, Perkara ini masih bisa diajukan lagi, karena Putusan awalnya NO (Gugatan tidak diterima);

Menimbang, bahwa setelah meneliti berkas dan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak, bahwa dalam perkara terdahulu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman telah memberikan putusan dengan amar putusan yang menyatakan: “Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima / NO (*Niet Ontvankelijik Verklaard*).” Selanjutnya atas Putusan Perkara No. 91/Pdt.G/2018/PN Smn, tanggal 21 Januari 2019 tersebut Para Penggugat telah mengajukan upaya hukum banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta register perkara No. 45/Pdt/2019/PT YYK, dan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta juga telah memberikan putusan pada tanggal 21 Mei 2019 dengan amar putusan yang menyatakan: “Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman, tertanggal 21 Januari 2019.” Selanjutnya atas Putusan Perkara No. 45/Pdt/2019/PT YYK tersebut, Para Penggugat kembali mengajukan upaya hukum Kasasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah diterima dan di register pada tanggal 17 September 2021 dengan Reg. Nomor: 3158 K/PDT/2021, yang mana proses hukum ditingkat Kasasi tersebut sampai dengan Gugatan ini diajukan masih berjalan dan belum ada putusan;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 Para Penggugat mencabut Upaya Hukum Kasasinya berdasarkan Akta Permohonan Pencabutan Kasasi Nomor: 45/PDT/2019/PT YYK jo Nomor: 91/Pdt.G/2018/PN Smn (vide Bukti P-19). Sedang gugatan Para Penggugat dalam perkara ini diajukan dan terdaftar dalam register Pengadilan Negeri Sleman Nomor 208/Pdt.G./2021/PN Smn tanggal 15 September 2021;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Para Penggugat dalam perkara ini, telah diajukan sedang masih ada perkara yang berjalan mengenai persengketaan yang sama pada pokoknya, masih dalam proses kasasi karena



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun Para Penggugat telah mencabut perkara terdahulu pada tanggal 23 Agustus 2021 namun Mahkamah Agung masih tetap mencatat dalam register kasasi Nomor: 3158 K/PDT/2021 tanggal 17 September 2021. Dengan demikian, pencabutan terhadap perkara yang telah berjalan proses upaya hukumnya tidaklah serta merta memberikan status hukum bagi para pihak, sampai dengan adanya penetapan atas diterima atau tidaknya pencabutan tersebut, atau atas putusan perkara tersebut. Kesimpulan ini mengandung maksud agar ada kepastian beracara dan guna menghindarkan adanya putusan yang saling bertentangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, menjadikan ketentuan bahwa Para Penggugat dalam mengajukan gugatan kembali (sebagaimana dalam gugatan perkara ini) atau mengajukan upaya hukum lainnya, harus menunggu sampai dengan adanya penetapan atau putusan atas perkara terdahulu;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, eksepsi dari pihak Para Tergugat yang memohon agar Gugatan Para Penggugat dalam perkara ini dinyatakan prematur atau belum dapat diajukan kembali karena perkara belum diputus dan harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima / *Niet Ontvankelijk Verklaard (NO)*, adalah beralasan hukum dan patut dikabulkan karena telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

2. Mengenai obyek Gugatan Para Penggugat dalam perkara ini tidak jelas atau kabur/Error In Objecto dan seterusnya;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi pertama dari Pihak Para Tergugat telah dikabulkan maka untuk eksepsi-eksepsi lain dari Para Tergugat dan Turut Tergugat II tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

## DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa oleh karena telah ada salah satu eksepsi dari Para Tergugat dan atau Para Turut Tergugat yang telah dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka terhadap pokok perkara tidak dilakukan pertimbangan lebih lanjut dan gugatan Para Penggugat ini harus dinyatakan sebagai tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*), maka Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 136 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Halaman 28 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 208/Pdt.G/2021/PN Smm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan Eksepsi Prematoria dari Para Tergugat;

## DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.447.000,00 (dua juta empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Senin, tanggal 11 April 2022, oleh kami, Mohammad, Sholeh, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aziz Muslim, S.H. dan Kun Triharyanto Wibowo, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 208/Pdt.G/2021/PN Smn tanggal 15 September 2021, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 14 April 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Albertus Priyo Indarto, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Para Penggugat, kuasa Para Tergugat akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aziz Muslim, S.H.

Mohammad Sholeh, S.H., M.H.

Kun Triharyanto Wibowo, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Albertus Priyo Indarto, S.H.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00
3. Proses .....	:	Rp90.000,00
4. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00
5. Penggadaan.....	:	Rp24.000,00
6. PNBPN .....	:	Rp60.000,00
7. Panggilan .....	:	Rp1.253.000,00
8. Pemberitahuan Pemeriksaan setempat.....	:	Rp100.000,00
9. Pemeriksaan setempat .....	:	Rp850.000,00
10. Sumpah .....	:	Rp20.000,00
Jumlah	:	<hr/> Rp 1.447.000,00;

(satu juta empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah)